



P U T U S A N
NO. 93 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BAMBANG SOEGENG, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Guntur No. 3, Kota Malang ;
2. **Ir. R. NOTARIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Semeru No. 64, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada
 1. Haris Fajar K., SH.
 2. Muhammad Fauzi, SH.
 3. Agus Wahyudiono, SH. MSc.
 4. Meftahurrohman, SH.
 5. Fadjar Abdi, SH.

Kesemuanya Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Haris°Fauzi & Agus, yang beralamat di Jalan Kawi No. 33, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2004 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi II ;

m e l a w a n :

Ny. Dra. Hj. NUNUK SETYANINGWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Wendit Barat, Rt. 11/Rw. 01, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ahli waris dari Almarhum **BUDI HERWANTO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Mendit, Rt. 01/Rw. 01, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. S. Waluya, SH.
2. Nur Wahyudi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Mojo No. 10, Malang 65116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ;

d a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berkedudukan di Jalan Terusan Kawi No. 10, Kota Malang ;

2. DEASY MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Semeru No. 64, Kota Malang ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 526 K/TUN/2005 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yasan tercantum dalam Letter C No. 1154, Persil No. 10, Klas S-II, luas \pm 4.500 M², terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ny. Silvia Yap yang dalam hal jual beli tanah ini diwakili oleh Drs. Suprpto Edy Mulyo Utomo dengan dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Malang Suprpto Subowo, SH. dengan Akte Jual Beli No. 194/2004, tanggal 15 Juni 2004 sedangkan Ny. Silvia Yap memperoleh

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang kemudian dijual kepada Pengugat membeli dari Ny. Rusmini yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 (berasal dari warisan orang tua) sesuai dengan Akte Jual Beli No. 1018/Kec.SGS/2001, tanggal 27 Juli 2001, jual beli tanah tersebut dengan luas seluruhnya $\pm 4.500 \text{ M}^2$;

3. Bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Jual Beli No. 94/2004, tanggal 15 Juni 2004 tersebut berarti bahwa hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (2) dan (3), yaitu tanah tersebut tidak terdaftar hak milik orang lain ;
Dalam jual beli atas tanah tersebut dari pemilik asal Ny. Rusmini dijual dan dialihkan serta tindakan penyerahan nyata ke Silvia Yap, demikian selanjutnya dari Silvia Yap dialihkan dengan jual beli dan diserahkan kepada Pengugat ;
4. Bahwa setelah pembelian tanah tersebut, Pengugat telah memenuhi segala persyaratan, ijin-ijin, pembayaran pajak yang timbul karena jual beli/peralihan maupun pembayaran pajak bumi, Ijin Mendirikan Bangunan dengan lengkap. Selanjutnya Pengugat juga telah melakukan pembangunan/mendirikan bangunan berupa pagar, menguruk, meratakan dan pemadatan tanah ;
5. Bahwa oleh karena Pengugat ingin segera memperoleh kejelasan dan kepastian hukum tentang hak milik Pengugat atas tanah yang telah dibeli tersebut, Pengugat telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat kepada pihak Tergugat. Akan tetapi sampai saat ini tidak mendapat pelayanan administrasi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Bahwa Pengugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada tanggal 21 Juli 2004 pada saat jam kantor atas permohonan Pengugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ;
7. Bahwa oleh karena Pengugat merasa tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dalam perkara No. 69/G.TUN/2004/PTUN.SBY. ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat proses pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Tergugat menunjukkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono. Sehingga Pengugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum a.n. R. Soediono tersebut pada tanggal 7 Oktober 2004 ;
9. Bahwa Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah R. Soediono tersebut yang luas seluruhnya 1.589 M² masuk ke lokasi tanah milik Penggugat (tumpang tindih) yang luasnya ± 4.000 M² ;
10. Bahwa alasan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, karena tanah yang dibeli oleh Penggugat memang luasnya ± 4.500 M² Penggugat pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah tersebut dan ternyata luasnya betul ± 4.500 M² ;
11. Bahwa R. Soediono tidak pernah menguasai tanah yang diakui sebagai tanah miliknya itu. Sedangkan tanah seluas ± 4.500 M² tersebut sejak semula telah dikuasai oleh Rusmini, selanjutnya oleh Rusmini dijual kepada Silvia Yap yang kemudian dibeli dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 2004 yang lalu ;
12. Bahwa tindakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa “kepada yang berhak diberikan sertifikat”. Sedangkan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum tersebut kepada orang/pihak yang tidak berhak atas tanah dimaksud ;
13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono dimaksud telah cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;
14. Bahwa selain apa yang diuraikan diatas, tindakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono tersebut telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 khususnya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010



Azas Kecermatan, Azas Profesionalitas, Azas Kepastian Hukum dan Azas Fair Play ;

15. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No: 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
16. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Penggugat merasa ragu apakah nanti Tergugat akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa apabila Tergugat telah terbukti menerbitkan Surat Keputusan yang akhirnya terbukti cacat hukum, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum dengan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono yang diterbitkan Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum atas nama R. Soediono yang diterbitkan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (H. Budi Herwanto, SH.) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu atas tanah Letter C No. 1154, Persil No. 10, Klas S-II luasnya \pm 4.500 M² ;
Terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Hartono ;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
Sebelah Barat : Jalan setapak/Tanah milik Hartono ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) ;
6. Menghukum Tergugat dengan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DARI TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada prinsipnya gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) antara Penggugat dengan pihak-pihak yang mengklaim atas tanah a quo (in casu R. Soediono, R. Bambang Soegeng, Soerachman, Rusmini, Silvia Yap) sehingga merupakan kewenangan peradilan umum untuk menguji secara materiil terlebih dahulu alas hak (dasar klaim/kepemilikan) masing-masing pihak atas tanah objek sengketa ;
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karena antara posita dengan petitum tidak berkaitan :
 - a. Diuraikan didalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak menerima permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, namun di dalam petitumnya bukan saja Tergugat dituntut untuk membatalkan/ mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum, namun juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.500 M², padahal sampai saat ini Tergugat tidak menerima berkas permohonan hak milik Penggugat ;
- b. Dengan demikian posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum surat gugatan a quo ;
4. Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini :
- 4.1. Bahwa sesuai data di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sejak semula tanah objek sengketa seluas 4.500 M² yang akan diajukan permohonan haknya oleh Penggugat adalah tanah Negara bekas hak barat yang terdiri dari :
- a. Tanah Negara bekas hak eigendom (RvE) Verponding No : 5625, seluas 1.589 M² terakhir tertulis atas nama I Gde Wajan Pangkat, yang telah dikonversi menjadi tanah Hak Milik No : 2/Desa Banjararum ;
- b. Tanah Negara bekas hak opstal (RvO) Verponding No : 2065, seluas 2.842 M², tercatat atas nama I Gde Wajan Pangkat, yang pernah diajukan permohonan haknya oleh R. Soediono, R. Bambang Soegeng, Rusmini, Soerachman kepada Tergugat ;
- 4.2. Bahwa Penggugat mendalilkan status tanah yang akan diajukan permohonan haknya tersebut adalah tanah hak yasan (tanah hak milik adat), maka seharusnya Kepala Desa setempat yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena untuk tanah-tanah yang berstatus tanah hak yasan maka yang berkompeten mengetahui riwayat tanah yang berkaitan dengan keberadaan tanah hak yasan a quo adalah kepala desa setempat. Dengan demikian apabila Penggugat merasa dirugikan karena permohonan hak yang akan diajukannya belum dapat diterima oleh kantor Pertanahan Kabupaten Malang, maka Kepala Desa setempatlah yang seharusnya digugat dalam perkara ini, oleh karena yang bersangkutan secara administrasi telah menerbitkan / mengeluarkan data / surat (i.c. Kutipan C desa, surat keterangan riwayat tanah) mengenai keberadaan objek jual beli sebagaimana tercantum dalam akta-akta jual beli yang notabene harus diuji secara materiil kebenarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 - 5.1. Bahwa menurut putusan MARI tanggal 7-7-1971 No. 294 K/Sip/1971 yang berkualitas sebagai Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa bukan orang lain ;
 - 5.2. Bahwa sejak semula status tanah objek sengketa adalah tanah Negara bekas hak barat bukan tanah hak yasan, yang telah diklaim oleh pihak-pihak yang menguasai/memiliki tanah a quo (R. Soediono, R. Bambang Soegeng, Rusmini, Soerachman) ;
 - 5.3. Bahwa pihak-pihak yang mengklaim tanah a quo (R. Soediono, R. Bambang Soegeng, Rusmini, Soerachman, dan Silvia Yap) telah mengajukan permohonan haknya kepada Tergugat dan terhadap permohonan hak yang diajukan oleh para pihak tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat tanggal 20-6-2002 No. 500.353.0-1301 yang ditujukan kepada R. Soediono, R. Bambang Soegeng, Rusmini, Soerachman dan Silvia Yap yang intinya berisi bahwa apabila para pihak tetap menghendaki permohonan hak atas tanah a quo, agar bermusyawarah dengan pihak-pihak yang menguasai/memiliki tanah tersebut untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaiannya ;
 - 5.4. Perlu mendapat perhatian, bahwa data pendukung yang diajukan oleh Rusmini untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut adalah menyebutkan sebagai tanah bekas hak barat (in casu RVO Verponding Nomor : 2065 dan Hak Milik Nomor : 2/Desa Banjararum yang berasal dari konversi atas RVE Verponding Nomor : 5625) ;
 - 5.5. Oleh karena itu patut dipertanyakan apabila Penggugat mendalilkan tanah a quo berstatus tanah hak yasan, padahal apabila diruntut asal-usul tanah yang dipermasalahkan itu atas nama Rusmini ;
 - 5.6. Bahwa konsekuensi dari surat Tergugat tanggal 20-6-2002 No. 500.353.0-1301 tersebut, Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah a quo oleh karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kesepakatan dengan pihak-pihak yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai/mengklaim tanah objek sengketa, sebaliknya
Penggugat hanya mendasarkan pada akta jual beli saja ;

DARI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan absolut pengadilan (Pasal 77 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

Bahwa berdasarkan dalil 8 dan 9 gugatan, Penggugat mengetahui benar dan mengakui hanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah antara tanah hak milik R. Soediono dengan hak atas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya. Dengan demikian maka sengketa ini adalah sengketa kepemilikan. Oleh karenanya harus diuji terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah a quo, Penggugat harus mengajukan gugatan perdata terhadap penjual semula (Ny. Silvia Yap) yang telah merugikannya dan ini merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum, bukan kompetensi/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengetahui adanya eksepsi kompetensi absolut ini, maka berdasarkan pasal 77 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 eksepsi ini harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa ;

2. Menyimpangi azas non-retroaktif (larangan penerapan peraturan perundang-undangan secara surut)

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No : 2/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atas nama Raden Soediono yang diterbitkan tahun 1962. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa tersebut adalah Pasal 53 ayat (2) huruf Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Hal ini berarti Penggugat mengajukan tuntutan secara retroaktif, yaitu menguji keabsahan sertifikat yang terbit pada tahun 1962 dengan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku 42 tahun kemudian yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal ini tidak memiliki rasio hukum, sebab Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1962 tersebut tidak diterbitkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru akan berlaku 42 tahun kemudian ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010



Dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan azas non retroaktif yang merupakan asas fundamental dalam system hukum di Indonesia (Vide Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945) ;

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menurut hukum harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Daluwarsa

Bahwa apabila terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diberlakukan untuk menguji objek sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2), gugatan Penggugat telah daluwarsa oleh karena gugatan ini diajukan telah lebih dari 5 tahun sejak terbitnya objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas nama Raden Soediono tahun 1962) ;

4. Gugatan Obscur Libel : Mencampuradukkan substansi sengketa perdata dengan sengketa TUN

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terbukti pula dengan tuntutan yang dituangkan dalam petitum 5 gugatan yaitu memohon : "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini... (dst)." Hal ini adalah obscur libel karena mencampuradukkan tuntutan perdata dalam gugatan Tata Usaha Negara. Penggugat perlu mengetahui bahwa uang paksa (dwangsom) adalah substansi dan hanya dikenal dalam hukum perdata, sekali-kali tidak dikenal dalam sengketa Tata Usaha Negara ;

Dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak diperkenankan adanya tuntutan tambahan, kecuali terbatas berupa tuntutan ganti rugi (dengan limitasi nominal) dan rehabilitasi (khusus sengketa kepegawaian) yang secara tegas diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian petitum ke-5 gugatan a quo membuktikan keaburan gugatan dan menguatkan bahwa substansi sengketa ini adalah sengketa perdata yang tunduk pada kompetensi Peradilan Umum. Atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 69/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 20 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik atas tanah No : 2 tahun 1962/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas nama R. Soediono ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 tahun 1962/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas nama R. Soediono tersebut ;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung-menanggung sejumlah Rp. 1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya No. 59/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Juni 2005, dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 69/G.TUN/2004/ PTUN.SBY. tanggal 20 Januari 2005 yang dimohon banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara, pada tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, atas permohonan Tergugat/ Pembanding serta Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, putusan Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 526 K/TUN/2005 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG dan Pemohon Kasasi II : BAMBANG SOEGENG, SH. dan Ir. R. NOTARIAWAN tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 526 K/TUN/2005 tanggal 6 Juni 2008 diberitahukan kepada Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Mei 2010 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Mei 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 7 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 16 Juni 2010 dan 8 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini dengan surat gugatannya bertanggal 2 September 2004 di Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya Nomor Register Perkara: 69/G.TUN/2004/PTUN.Sby, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG digugat oleh TERMOHON PK (BUDI HERMAWAN, SH d/h. Penggugat) dengan alasan permohonan sertifikasi atas tanahnya yang terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ditolak oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG tersebut ;
2. Bahwa dalam surat gugatannya a quo disebutkan bahwa permohonan sertifikasi tanah yang ditolak oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG tersebut, oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI didalilkan dengan **mengaku seolah-olah dirinya sebagai pemilik tanah** yang tercatat dalam Leter C No. 1154 Persil No. 10 Kelas II luas tanah 4500 M² yang terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : Tanah milik Hartono
 - Timur : Parit
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Barat : Jalan/tanah milik Hartono

Sebagaimana dalil gugatannya tersebut dicatat dan terbaca dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, hal. 3 ;

3. Bahwa KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG menolak permohonan sertifikasi yang diajukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut atas dasar bahwa tanah tersebut adalah **tanah milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (d/h. Tergugat II Intervensi)** yang sejak tahun 1962 telah tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 Tahun 1962/Desa Banjararum**, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atas-nama **R. SOEDIONO (ayah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI)**. Atas dasar itu pula kami PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tampil dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II Intervensi ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010



4. Bahwa di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana gugatannya TERMOHON PK mengaku bahwa tanah tersebut dibeli dari Ny. SYLVIA YAP, dan Ny. SYLVIA YAP memperolehnya dengan membeli dari **Ny. R U S M I N I** (Mohon periksa Putusan PTUN Surabaya tersebut hal.3). Untuk membuktikan klaim bahwa dirinya seolah-olah sebagai pemilik tanah tersebut, TERMOHON PK di persidangan mengajukan dan menggunakan bukti surat berupa :

"Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1154 Persil No. 10 Kelas II luas tanah 4500 M² yang dibuat oleh ABDUL JALIL (Kepala Desa Banjararum)"

Terlampir dalam Bukti P.8.b (Putusan PTUN Surabaya hal. 24-25)

(Bukti ini yang kemudian **dinyatakan palsu oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1472 K/PID/2008 tanggal 7 Juli 2009** sebagaimana akan diuraikan dalam posita. 6 Memori Peninjauan Kembali ini) ;

5. Bahwa meskipun telah sangat jelas, oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG dan PEMOHON PK di persidangan telah diajukan asli bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 Tahun 1962/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas-nama R. SOEDIONO (ayah PEMOHON PK), namun tanpa pertimbangan hukum yang jelas Judex Factie tingkat pertama memutus menyatakan batal Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 tahun 1962 / Desa Banjararum atas nama R. SOEDIONO (ayah Tergugat II Intervensi/ PEMOHON PK) sebagaimana amarnya telah kami sebutkan di atas. Putusan mana tanpa pertimbangan hukum yang jelas pula kemudian dikuatkan Judex Factie tingkat banding. Selanjutnya bahkan permohonan kasasi kami (PEMOHON PK) dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG atas putusan banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung R.I dengan putusannya Nomor : 526 K/TUN/2005 tanggal 6 Juni 2008 (yang kami mohonkan peninjauan kembali ini) ;
6. Bahwa atas pengaduan/laporan kami PEMOHON PK tentang adanya **surat palsu** yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1154 Persil No. 10 Kelas II luas tanah 4500 M² yang dibuat oleh ABDUL JALIL (Kepala Desa Banjararum) **yang digunakan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai bukti (Bukti P.8)**



dalam perkara tersebut di atas, dan kemudian atas putusan Hakim Pidana tingkat akhir yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1472 K/PID/2008 tanggal 7 Juli 2009 (terlampir) telah diputus dengan amar :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 495/PID/2007/PT.SBY tanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 807/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 5 Juni 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. ROESMINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan surat palsu” ;
2. Menyatakan Terdakwa II. ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” ;
3. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I ROESMINI dan Terdakwa II ABDUL JALIL masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2 Tahun 1962 dan tanah Negara bekas hak Opstal No. 2065 terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Hartono ;
Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya Surabaya-Malang ;
Sebelah Timur : Jalan Mondoroko Selatan-Singosari ;
Sebelah Barat : Jalan Setapak/tanah milik Hartono ;

Dikembalikan kepada saksi R. Bambang Soegeng, SH.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1154 Persil No. 10 Kelas II luas tanah 4500 M² letak tanah di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Tahun 2001 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Abdul Jalil dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

7. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tersebut mengaku bahwa tanah tersebut dibeli dari Ny. SYLVIA YAP, dan Ny. SYLVIA YAP memperolehnya dengan membeli dari Ny. RUSMINI (Mohon periksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut hal.3) dan Ny. RUSMINI oleh Hakim Pidana telah dinyatakan "secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu" yang dibuat oleh ABDUL JALIL (Kepala Desa), dengan demikian maka terbukti bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 69/G.TUN/2004/PTUN.SBY tanggal 20 Januari 2005, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 59/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY Tanggal 22 Juni 2005 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 526 K/TUN/2005 tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan bukti putusan Hakim Pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1472 K/PID/2008 tanggal 7 Juli 2009 terbukti didasarkan pada bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1154 Persil No. 10 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tahun 2001 yang oleh Hakim Pidana in casu Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1472 K/PID/2008 tanggal 7 Juli 2009 telah dinyatakan palsu. Bahwa oleh karenanya maka menurut hukum dan keadilan putusan tersebut harus dibatalkan ;
8. Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini harus dibatalkan, oleh karena berdasarkan pula :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1472 K/PID/2008 tanggal 7 Juli 2009 tersebut :

"Menetapkan barang bukti berupa : a. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2 Tahun 1962 dan tanah Negara bekas hak Opstal No. 2065 terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah milik Hartono ;
Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya Surabaya-Malang ;
Sebelah Timur : Jalan Mondoroko Selatan-Singosari ;
Sebelah Barat : Jalan Setapak/tanah milik Hartono ;

Dikembalikan kepada saksi R. Bambang Soegeng, SH.

- Peraturan Pemerintah 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (2) mengatur bahwa :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut",

sedangkan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 Tahun 1962/Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas-nama R. SOEDIONO (ayah Pemohon Peninjauan Kembali) diterbitkan tanggal 19 November 1962 (terlampir), yang dengannya menurut hukum Termohon Peninjauan kembali tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya (sertifikasi), Demikian pula menurut hukum tidak mempunyai lagi legal standing/kedudukan untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2 Tahun 1962/Desa Banjararum) tersebut, terlebih-lebih gugatannya tersebut baru diajukan pada tahun 2004 (Surat Gugatan bertanggal dan didaftarkan pada tanggal 2 September 2004) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Juris dan Judex Factie sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan :

1. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 526 K/TUN/2005 jo. No. 59/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY jo. No. 69/G.TUN/2004/PTUN.SBY. relevan dengan putusan Perdata No. 1014 K/Pdt/2007 jo. No.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt/2006/PT.SBY jo. No. 50/Pdt.G/2004/PN.Kpj (Bukti Termohon Peninjauan Kembali 2, 3, 4) ;

Bahwa batalnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukan karena surat-surat yang dinyatakan palsu dalam putusan Pidana, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1960 atas nama R. Soediono) bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehubungan dengan proses konversi ;

2. Putusan Pidana No. 1472 K/Pid/2008 jo. No. 495/Pid/2007/PT.Sby jo. No. 807/Pid.B/2006/PN.Kpj tidak relevan dengan substansi yang diuji keabsahannya dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam putusan Perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **1. BAMBANG SOEGENG, SH., 2. Ir. R. NOTARIAWAN** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. BAMBANG SOEGENG, SH., 2. Ir. R. NOTARIAWAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010